



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 2466/Pdt.G/2016/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

NARWATI BINTI SAERI, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Dogaten RT 04 RW 1, Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

AGUS TRI WINARTO BIN TURUT UDARNO, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan STM, tempat tinggal di Dusun Ganjuran RT 05 RW 08, Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 22 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Register Perkara Nomor 2466/Pdt.G/2016/PA.Mkd tanggal 22 Desember 2016, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal, Putusan No.2466/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 1 Nopember 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 703/01/XI/2012 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Mertoyudan tertanggal 1 Nopember 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah.
3. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Dogaten selama \pm 3 tahun lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah selama 14 bulan.
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun akan tetapi hanya berjalan kurang lebih 2 tahun karena sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga mulai goyah sering terjadi percekocokan dan perselisihan.
6. Bahwa perselisihan disebabkan karena :
 - Tergugat sering berbohong pada Penggugat;
 - Tergugat sering ber-sms mesra dengan perempuan lain;
 - Tergugat sering bicara kasar dan melukai hati Penggugat;
 - Tergugat tidak mempedulikan keberadaan Penggugat di rumah dan pernah beberapa hari antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan puncaknya pada akhir Oktober 2015 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah hingga saat ini sudah 14 bulan.
8. Bahwa selama berpisah tidak ada upaya dari Tergugat untuk hidup rukun kembali.

Hal 2 dari 13 hal, Putusan No.2466/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha di rukunkan oleh keluarga Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah retak dan pecah sehingga sulit diperbaiki.
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah kecuali mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Mungkid.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah selama 14 bulan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan.
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia.
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (AGUS TRI WINARTO bin TURUT UDARNO) terhadap Penggugat (NARWATI Binti SAERI)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 13 hal, Putusan No.2466/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, sebagaimana relaas Nomor 2466/Pdt.G/2016/PA.Mkd tertanggal 04 Januari 2017 dan tanggal 18 Januari 2017 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308105904870001 tanggal 20 Pebruari 2014 atas nama NARWATI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Nomor 703/01/XI/2012 Tanggal 01 Nopember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1.-----DANI UMOYO bin DANANG WARDO, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Dogaten RT 04 RW 1, Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 13 hal, Putusan No.2466/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 dan telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat cemburu kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah yang hingga sekarang selama 1 (satu) tahun lebih ;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----SUYATMI binti SAERI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Dogaten RT 04 RW 1, Desa Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun ;

Hal 5 dari 13 hal, Putusan No.2466/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah Penggugat menaruh rasa cemburu kepada Tergugat karena Tergugat sering mengirim SMS kepada dan menerima SMS dari perempuan lain nama dan asalnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat mencurahkan perasaan hatinya kepada saksi dan menceritakan bahwa Tergugat sering menerima SMS dari perempuan lain dengan kata-kata mesra ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah yang hingga sekarang selama 1 (satu) tahun lebih ;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa setelah pisah Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat ;
- Bahwa setelah pisah Tergugat belum pernah pulang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 13 hal, Putusan No.2466/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang artinya : " *Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya* ";

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun

Hal 7 dari 13 hal, Putusan No.2466/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering berbohong dan sering ber-sms mesra dengan perempuan lain, sering berbicara kasar dan melukai hati Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2015 yang hingga kini lebih kurang 14 (empat belas bulan) lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 01 Nopember

Hal 8 dari 13 hal, Putusan No.2466/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama DANI UMOYO bin DANANG WARDO dihubungkan dengan keterangan saksi bernama SUYATMI binti SAERI, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat cemburu kepada Tergugat yang sering mengirim SMS kepada dan menerima SMS dari perempuan lain, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah yang hingga sekarang selama 1 (satu) tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali, para saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 1 Nopember 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, antara keduanya belum pernah rukun kembali dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun akan tetapi hanya berjalan kurang lebih 2 tahun karena sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga mulai goyah sering terjadi percekcoakan dan perselisihan disebabkan kecemburuan Penggugat kepada

Hal 9 dari 13 hal, Putusan No.2466/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sering ber-sms mesra dengan perempuan lain, akibatnya sejak akhir Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 14 bulan.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penasehatan dan perdamaian namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta Hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul,

Hal 10 dari 13 hal, Putusan No.2466/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (AGUS TRI WINARTO bin TURUT UDARNO) terhadap Penggugat (NARWATI Binti SAERI);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 11 dari 13 hal, Putusan No.2466/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 27 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 26 Januari 2017 Masehi, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, M.H, sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. M. ANWAR HAMIDI dan NUR HAMID, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat di luar hadir Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. DIDI NURWAHYUDI, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. M. ANWAR HAMIDI

NUR HAMID, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. MUH MUHTARUDDIN

Hal 12 dari 13 hal, Putusan No.2466/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan Hukum Yang Tetap

sejak tanggal, _____

PLT Pantitera

Drs. MUH MUHTARUDDIN

Hal 13 dari 13 hal, Putusan No.2466/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)